



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 500 /DIKBUD/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BATU AMPAR
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Batu Ampar, perlu adanya Sekolah Menengah Atas;

b. bahwa menindaklanjuti surat kepala SMA Negeri 3 Batu Ampar Nomor 421.3/005-SMA.N.3/X/2015 tanggal 13 September 2015, Perihal Permohonan izin operasional SMA Negeri 3 Batu Ampar, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada SMA Negeri 3 Batu Ampar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama sekolah : SMA Negeri 3 Batu Ampar,
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Kubu Raya

Alamat sekolah : Jl Winara II, Desa Sungai Kerawang
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Kubu Raya

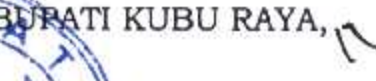
KEDUA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

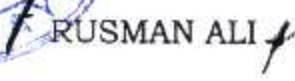
- a. sekolah bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. sekolah wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2015

BUPATI KUBU RAYA, 

RUSMAN ALI 

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P U R N O M O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A N 3 B A T U A M P A R

b. Alamat : J A L A H K I R A T A I I S U N G A I
K E R A W A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A H T A N B A R A T

f. Kabupaten/Kota : K U B U R A Y A

g. Kecamatan : B A T U A M P A R

h. Kelurahan : D E S A S U N G A I K E R A W A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 0 0 / D I K B U D / 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 0 1 1 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 0 0 / D I K B U D / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 0 1 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

19820812 2009021005

Kepala Sekolah,

SMAN 3
KEC BATU AMPAR
DESA BATU AMPAR
19820812 2009021005

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

